

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal yang sangat memperhatikan segala aspek kesetaraan masalah ekologi, politik, ekonomi spiritual di dalam kehidupan. Masyarakat Islam mengedepankan nilai kebersamaan sebagai wujud dari ajaran agama. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari al- Qur'an dan as-Sunah.¹ Seandainya sistem tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai dengan ajarannya, maka akan menjadi sarana yang dapat memberikan kepuasan bagi setiap kebutuhan masyarakat. Sistem ini menjadi sarana yang berguna, adil dan rasional bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Banyak sekali keuntungan yang akan dipetik masyarakat apabila mau mengadopsi sistem ini secara keseluruhan dalam konteks yang lebih luas.

Dalam kehidupan, manusia mempunyai ketergantungan, lalu muncul sebuah usaha kerja sama dalam mewujudkan keinginan dan kemauannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pelaksanaan pembangunan segenap kemampuan dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan serta kebijakan dan langkah-langkah guna membantu membangun pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi yang lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

¹ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.19

Islam sangat menekankan bahwa kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan:² *“Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”*.

Koperasi sebagai salah satu bangunan usaha ekonomi nasional, saat ini harus menghadapi tantangan yang sangat besar, sehubungan dengan semakin deras arus globalisasi. Dimana dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi yaitu persaingan bisnis yang semakin tajam, menyebabkan koperasi tertutup diantara pelaku ekonomi lainnya. Untuk itulah koperasi harus percaya diri karena setiap bangunan usaha ekonomi apapun bentuknya pasti menghadapi lingkungan yang selalu berubah.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial merupakan membangun wahana demokrasi ekonomi sekaligus sebuah lembaga pemberdayaan perekonomian masyarakat yang menghimpun potensi pembangunan yang terbesar diantara masyarakat yang ekonominya lemah harus

² Abdullah Abd al-Husain al-tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terjemahan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 14.

dikembangkan. Peranan ini relevan dengan semangat potensi dalam memperdaya ekonomi rakyat. Diketahui pula bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia hidup bertempat tinggal di pedesaan, dimana perlu adanya sebuah wadah untuk membina kemampuan masyarakat pedesaan demi terwujudnya demokrasi ekonomi yaitu dalam bentuk Koperasi Unit Desa (KUD).

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun, sejak dikeluarkan Inpres No. 18 Tahun 1998, KUD tidak lagi menjadi koperasi tunggal di tingkat kecamatan. Program-program pemerintah untuk membangun masyarakat pedesaan, yang awalnya dilakukan melalui KUD selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan KUD di Indonesia secara umum mengalami penurunan kinerja dan tidak sedikit yang hanya tinggal papan nama. Disisi lain Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan sesuatu pekerjaan secara teratur. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, pekerjaan mengelola sesuatu secara teratur itu merupakan bagian dari ilmu dan praktek manajemen. Dalam Al-Qura'an diilustrasikan dalam surat Ash-Shaft ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيَآنٌ مَّرْصُومٌ

*“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.*³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manajemen mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala lapangan kerja, baik dalam kehidupan badan usaha,

³ Q.S. Ash-Shaft : 4

perusahaan, kehidupan bernegara, kehidupan sosial dan lain sebagainya. Meskipun demikian, tidak sedikit pula KUD yang bertahan, bahkan berkembang. Eksistensi koperasi unit desa (KUD) dalam era persaingan bebas saat ini terbukti masih tetap kokoh dan kompetitif menghadapi para pelaku bisnis di kalangan swasta maupun lembaga usaha lainnya. Hal itu disebabkan KUD masih memiliki jaringan kuat di perdesaan, melalui layanan terhadap masyarakat umum yang didukung manajemen yang baik dan profesional. Proses pemberdayaan perekonomian masyarakat seharusnya bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya dari alam maupun dari manusianya. Lebih lanjut, harapan dari proses pemberdayaan ini adalah terwujudnya masyarakat yang bermartabat. Hal tersebut senada dengan perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁴

Ayat tersebut menyerukan agar manusia bisa saling tolong-menolong/bantu-membantu dalam kebaikan dan melarang untuk saling bantu-membantu/tolong-menolong dalam keburukan (dosa). Begitupun juga dengan KUD “DAU” Malang yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat supaya program pemberdayaannya bisa terlaksana dengan terarah dan dapat dinikmati oleh seluruh anggota. Menurut Arifinal Chaniago dan Ijod Sirdjudin KUD adalah

⁴ QS. al-Maidah: 2

suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri”.⁵ Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya, adalah dengan mengoptimalkan Koperasi Unit Desa (KUD) semaksimal mungkin. Koperasi sebagai badan usaha yang sekaligus sebagai bentuk gerakan ekonomi kerakyatan, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Agar koperasi dapat melakukan fungsi dan peranannya secara efektif, maka butuh suatu dukungan dari semua pihak, termasuk mengikuti aturan ajaran agamanya sehingga koperasi benar-benar memiliki peranan penting dan berkembang secara optimal.

Dengan demikian eksistensi KUD merupakan pilar penting untuk ikut serta membangun bangsa melalui pembangunan ekonomi pedesaan. Peran serta pemerintah sebagai penggerak roda ekonomi hendaknya ikut mendukung keberadaan KUD guna menggerakkan roda ekonomi desa lebih cepat. Demikian juga, pemerintah bersama-sama masyarakat desa, memilih pengurus KUD yang tentu memiliki kualitas sumber daya manusia yang profesional. Maju mundurnya KUD, seringkali disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang mengelola KUD tersebut. Jika KUD dikelola dengan baik, diyakini kemajuan akan tampak dengan jelas. Demikian pula sebaliknya, jika KUD dikelola tidak secara profesional, maka umur KUD akan tidak bertahan.

⁵ Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun I – 2006 (2006, hal 28)

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *Kerja Sama antara Koperasi Unit Desa “DAU” Malang dengan Peternak Sapi Perah dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kerjasama antara KUD “DAU” Malang dengan peternak sapi perah?
2. Bagaimana praktek kerjasama antara Koperasi Unit Desa “DAU” Malang dengan Peternak Sapi Perah dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek kerjasama antara KUD “DAU” Malang dengan peternak sapi perah.
2. Untuk mengetahui praktek kerjasama antara Koperasi Unit Desa “DAU” Malang dengan Peternak Sapi Perah dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran atau masukan sebagai informasi kepada para akademisi maupun bagi pelaku bisnis, dan ahli ekonomi tentang prinsip-prinsip Syariah yang dapat dijadikan acuan pengembangan atau pemberdayaan perekonomian masyarakat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah (KUHES).
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah pemberdayaan perekonomian masyarakat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah (KUHES) yang terjadi dalam mengatasi kasus-kasus yang terjadi terkait dengan peran KUD sebagai lembaga pemberdayaan perekonomian ditingkat pedesaan